



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxx bin xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kupang, 7 Februari 1983, agama Islam, Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas), pekerjaan usaha bengkel motor, tempat tinggal di Jalan xxx RT.xx RW.xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

xxxx binti xxxxx, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 21 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx RT.xx RW.xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.WGP tanggal 25 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxx 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 7/04/VI3Ixxxxxx/2015 tanggal xxxxxxxx 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx RT.xxx RW.xxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Uxxxxxx, umur 2 tahun berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering ribut karena hal-hal sepele seperti masalah makanan yang dikonsumsi bersama orangtua Pemohon;
 - b. Bahwa jika bertengkar, Termohon sering mengadu ke orangtua Termohon dan Pemohon selalu disalahkan oleh orangtua Termohon;
 - c. Bahwa orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon
 - d. Bahwa jika ada masalah rumahtangga, Termohon selalu pulang ke rumah orangtua Termohon, Pemohon menjemput Termohon untuk kembali dan jika ribut lagi Termohon pergi lagi ke rumah orangtua Termohon;
 - e. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menghadapi tingkah laku Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan November 2016 dengan masalah yang sama dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan xxxx RT.xx RW.xx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx bin xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxx binti xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2015 tanggal xxxxxxx 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi :

1. xxxxx bin xxxxx, tempat tanggal lahir Dompu, 15 Agustus 1956 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxx RT. xx RW.xx, kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bapak kandung Pemohon dan Termohon anak menantu dari saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015 di Waingapu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa awal pernikahan rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan November 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan oleh hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepele saja seperti soal makanan dan karena orangtua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa jika bertengkar Termohon selalu pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa pada akhir November 2016 Termohon dan orangtua Termohon datang kerumah saksi untuk mengambil semua barang-barang milik Termohon dan termohon berkata kepada saksi, bahwa antara Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai saja;
- Bahwa Pemohon pernah mengirimkan nafkah berupa uang, untuk diberikan kepada Termohon namun termohoin menolak dan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai bapak kandung Pemohon, sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **xxxxxx bin xxxx**, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 11 November 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer di Bandara Umu Mehang Kunda Waingapu, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai teman;
- Bahwa Termohon bernama Nur Haiva adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Waingapu pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang tinggal bersama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sering diceritakan oleh Pemohon tentang permasalahan rumahtangganya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah mengirimkan uang untuk Termohon dan anaknya namun ditolak oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar, hal tersebut saksi ketahui karena Pemohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon karena Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Waingapu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan di putus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunai satu orang anak, sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering ribut karena hal-hal sepele seperti masalah makanan yang dikonsumsi bersama orangtua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa jika bertengkar, Termohon sering mengadu ke orangtua Termohon dan Pemohon selalu disalahkan oleh orangtua Termohon;
 - c. Bahwa orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon
 - d. Bahwa jika ada masalah rumahtangga, Termohon selalu pulang ke rumah orangtua Termohon, Pemohon menjemput Termohon untuk kembali dan jika ribut lagi Termohon pergi lagi ke rumah orangtua Termohon;
 - e. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menghadapi tingkah laku Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan November 2016 dengan masalah yang sama dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan xxxxx RT.xx RW.xx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu;
6. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, keduanya termasuk orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu yang dihadirkan oleh Pemohon adalah fakta dan realita sebenarnya yang diketahui langsung oleh saksi tersebut yaitu telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (tiga) yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan hal-hal sepele saja seperti soal makanan, dan setiap bertengkar Termohon selalu mengadu ke orangtuanya dan Pemohon selalu pulang ke rumah orangtuanya jika bertengkar dengan Pemohon, dan pada akhir tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dirumah orantuanya sampai sekarang, maka menurut majelis hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, dengan demikain keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata tidak mengetahui secara langsung permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon masih tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling bertemu;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 229/K/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan yang hanya menerangkan suatu akibat hukum semata-mata (Rechts Gevolg) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oorzaak) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh majelis;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang rumit yang disebabkan karena perceraian merupakan sisi yang sangat privat bagi seseorang, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kehidupan masing-masing, sehingga sulit menemukan saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Agustus 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak akhir 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam penjelasannya *cukup jelas* akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing isteri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan norma hukum diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) dari pada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka menurut majelis permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, untuk mendapatkan nafkah iddah maka talak yang dijatuhkan kepada Termohon bukan talak bain, tidak nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak bain, maka ketentuan tersebut dapat dipenuhi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa apakah Termohon dikategorikan nusyuz atau tidak, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz atau durhaka kepada suami. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal bersama orangtua Termohon bukan tanpa alasan karena kepergian Termohon dengan sepengetahuan Pemohon, Oleh karena nusyuznya Termohon tidak terbukti, maka wajib bagi Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxx bin xxxxx**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxx binti xxxxx**), di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan sehingga berjumlah 3x Rp.500.000= Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar diucapkan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Kamis 10 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 H oleh kami, **Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I dan Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suryani, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.E.I

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Hakim Anggota II

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti

SURYANI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000 ,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	5.000,00
	Jumlah	:	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)